



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN

PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 09);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 567/Menkes/Per/VIII/2009 Tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 568/Menkes/Per/VIII/2009 Tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
27. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
8. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah sakit bukan milik Pemerintah atau bukan milik TNI/POLRI yang ada di Kabupaten Lampung Timur.
9. Rumah Sakit mampu PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

11. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang di beri tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.
12. Puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) adalah puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir.
13. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan dan kasus kasus penyakit yang di lakukan timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
14. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik terhadap suatu kasus Penyakit atau masalah Kesehatan baik vertikal atau horizontal.
15. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang /tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Lampung Timur di buktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga yang sah.
16. Internship adalah program magang terintegrasi, komprehensif, dan mandiri yang diwajibkan kepada lulusan fakultas kedokteran.
17. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
18. Rujukan kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.
19. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang di laksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis.
20. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah agar terwujudnya suatu pedoman mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur rujukan pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini sebagai panduan untuk membantu dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

BAB III JENJANG RUJUKAN MEDIS

Pasal 4

Jenjang rujukan medis terdiri dari :

- (1) Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari masyarakat terdiri dari :
 - a. Posyandu; dan
 - b. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sebagai pelaksana pelayanan tingkat 1 (PPK 1) terdiri dari :
 - a. Klinik Pratama;
 - b. Praktik Dokter Umum/Dokter Keluarga;
 - c. Puskesmas dan Jaringanya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes); dan
 - d. Puskesmas mampu pelayanan PONED.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua / spesialisik sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 2 (PPK 2)
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;
 - b. Rumah Sakit Swasta, meliputi :
 - 1) Rumah Sakit Islam - Kota Metro
 - 2) Rumah Sakit Mardi Waluyo - Kota Metro
 - 3) Rumah Sakit Muhammadiyah – Kota Metro
 - 4) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Bob Bazar, SKM – Kalianda
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ke tiga sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 3 (PPK 3) terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Provinsi Lampung yaitu :
 1. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek;
 2. Rumah Sakit A.Yani Kota Metro; dan
 3. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
 - b. Rumah Sakit vertikal milik pemerintah :
 1. dr.Cipto Mangunkusumo ; dan
 2. RS. Muhammad Husein Palembang.

Pasal 5

- (1) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan.
- (2) Peserta asuransi kesehatan komersial mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi dengan tetap mengikuti pelayanan kesehatan yang berjenjang.
- (3) Setiap orang yang bukan peserta jaminan kesehatan atau asuransi sosial, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengikuti sistem rujukan.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan Dasar dapat diberikan oleh pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 1 (PPK 1), meliputi :

- a. pelayanan ibu hamil;
- b. pelayanan penanganan komplikasi kebidanan;
- c. pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
- d. pelayanan nifas;
- e. pelayanan neonatus dengan komplikasi;
- f. pelayanan kesehatan bayi;
- g. pelayanan kesehatan anak balita;
- h. pelayanan imunisasi dasar;
- i. perawatan balita gizi buruk;

- j. penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat;
- k. pelayanan peserta KB aktif;
- l. penemuan dan penanganan penderita penyakit;
- m. pelayanan kesehatan dasar masyarakat; dan
- n. pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

Pasal 7

Pelayanan kesehatan dasar mengacu pada kewenangan dan standar kompetensi pemberi pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Biaya pelayanan kesehatan dasar bersumber dari :

- a. pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat bersumber dari APBD atau APBN dan sumber lain yang sah;
- b. pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan pada Puskesmas dan jaringannya , dapat bersumber dari :
 - 1. pembiayaan secara tunai oleh pengguna pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan daerah; dan
 - 2. jaminan pemeliharaan kesehatan
- c. pembiayaan pelayanan kesehatan swasta bersumber dari penarikan biaya langsung dari pasien pengguna pelayanan atau bekerjasama dengan penyelenggara pelayanan kesehatan atau sumber dana lain secara swakelola.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Pasal 9

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal.

Pasal 10

Pelayanan rujukan bagi pengguna pemanfaatan jaminan kesehatan mengacu pada peraturan dan ketentuan dari penjamin pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Sistem pelayanan rujukan kesehatan meliputi :

- a. pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai dengan kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- d. bidan dan perawat dapat melakukan rujukan ke dokter atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama; dan
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d dikecualikan pada keadaan darurat, bencana, permasalahan kesehatan pasien dan pertimbangan geografis.

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan pasien.

BAB VI WILAYAH RUJUKAN

Pasal 13

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu maka dikembangkan Wilayah Rujukan.
- (2) Wilayah rujukan dapat ditentukan berdasarkan :
 - a. jumlah penduduk, menurut jarak dan waktu tempuh ;
 - b. wilayah administratif Kota dan Provinsi
- (3) Wilayah rujukan meliputi wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan fasilitas pelayanan rujukan tertingginya Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta Minimal Kelas B/C.
- (4) Wilayah rujukan meliputi :
 - a. wilayah Rujukan Nasional terdiri dari Rumah Sakit Umum Pusat dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang.
 - b. wilayah Rujukan Provinsi terdiri dari Rumah Sakit Abdoel Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani Kota Metro sebagai Rumah Sakit Rujukan Wilayah Provinsi 2, dan Rumah Sakit Swasta setingkat / sekelasnya.
 - c. wilayah Rujukan Kabupaten terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, dan atau Rumah Sakit Swasta Kelas C.
 - d. khusus untuk wilayah perbatasan, rujukan dapat dilakukan ke Rumah Sakit Tipe C milik pemerintah atau swasta yang berada diluar wilayah Kabupaten Lampung Timur.
 - e. wilayah Rujukan Kecamatan meliputi :
 1. wilayah Rujukan 1 (satu) yakni Kecamatan Metro Kibang dengan fasilitas pelayanan rujukan adalah Puskesmas Rawat Inap Margototo.
 2. wilayah Rujukan 2 (dua) yakni Kecamatan Batanghari, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Marga Tiga yakni Desa di wilayah kerja Puskesmas Sukaraja Tiga dengan fasilitas pelayanan rujukan adalah Puskesmas Rawat Inap Sekampung.
 3. wilayah Rujukan 3 (tiga) yakni Kecamatan Sekampung Udik yaitu Desa di Wilayah Kerja Puskesmas Sidorejo dengan fasilitas pelayanan rujukan adalah Puskesmas Rawat Inap Sidorejo.
 4. wilayah Rujukan 4 (empat) yakni Kecamatan Marga Sekampung dan Kecamatan Sekampung Udik yaitu Desa di Wilayah Kerja Puskesmas Pugung Raharjo dengan fasilitas pelayanan rujukan adalah Puskesmas Rawat Inap Pugung Raharjo.
 5. wilayah Rujukan 5 (lima) yakni Kecamatan Pasir Sakti dengan fasilitas pelayanan rujukan adalah Puskesmas Rawat Inap Pasir Sakti.
 6. wilayah Rujukan 6 (enam) yakni Kecamatan Waway Karya dengan fasilitas pelayanan rujukan adalah Puskesmas Rawat Inap Sumberejo.
 7. wilayah Rujukan 7 (tujuh) yakni Kecamatan Labuhan Maringgai dengan fasilitas pelayanan rujukan adalah Puskesmas Rawat Inap Labuhan Maringgai.

8. wilayah Rujukan 8 (delapan) yakni Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Mataram Baru dengan fasilitas pelayanan rujukan adalah Puskesmas Rawat Inap Sribhawono.
 9. wilayah Rujukan 9 (sembilan) yakni Kecamatan Jabung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Melinting dengan fasilitas pelayanan rujukan adalah Puskesmas Rawat Inap Way Mili.
 10. wilayah Rujukan 10 (sepuluh) yakni Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Labuhan Ratu dengan fasilitas pelayanan rujukan adalah Puskesmas Rawat Inap Way Jepara.
 11. wilayah Rujukan 11 (sebelas) yakni Kecamatan Braja Selehah dengan fasilitas pelayanan rujukan adalah Puskesmas Rawat Inap Braja Harjosari.
 12. wilayah Rujukan 12 (dua belas) yakni Kecamatan Raman Utara dengan fasilitas pelayanan rujukan adalah Puskesmas Rawat Inap Rejo Katon.
 13. wilayah Rujukan 13 (tiga belas) yakni Kecamatan Sukadana, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Way Bungur dan Kecamatan Marga Tiga yaitu Desa di Wilayah kerja Puskesmas Tanjung Harapan dengan fasilitas pelayanan rujukan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
- f. Fasilitas Pelayanan rujukan Kecamatan bisa Rumah Sakit Swasta Kelas D, mampu Pelayanan PONED, Klinik Utama dan Laboratorium Klinik Pratama.

BAB VII ALUR RUJUKAN

Pasal 14

- (1) Alur Pertama Pasien Adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1) yang berada pada wilayah cakupan rujukan puskesmas setempat.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya.
- (4) Alur rujukan dapat dilaksanakan tidak sesuai dengan ayat (2) dalam keadaan sebagai berikut :
 - a. dalam keadaan gawat darurat;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana / tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan alur rujukan dan wilayah rujukan dapat di berikan sanksi berupa teguran lisan sampai dengan tertulis.

BAB VIII TATA CARA DAN SYARAT RUJUKAN

Pasal 15

- (1) Rujukan harus di buat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.

- (2) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan operasional prosedur (SOP) pelayanan medis yang berlaku.
- (3) Agar rujukan dapat di diberikan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. adanya unit yang mempunyai tanggung jawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
 - b. adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang di butuhkan ;
 - c. adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa ;
 1. formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh;
 2. kartu asuransi yang berlaku;
 3. pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
 - d. adanya pengertian dan komunikasi timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan serta memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam keadaan pasien gawat darurat ;
 - e. adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan ; dan
 - f. rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (4) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
 - a. sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ketempat rujukan tepat waktu ;
 - b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawat daruratan ; dan
 - c. sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.
- (5) Rujukan pasien/specimen fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi ;
 - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula ;
 - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula ;
 - d. rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai rujukan kewilayahan;
 - e. rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu fasilitas pelayanan kesehatan kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi) ;
 - f. rujukan sebagai mana dimaksud huruf e dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya ;
 - g. khusus untuk pasien pemegang asuransi kesehatan harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di fasilitas pelayanan kesehatan tujuan rujukan dan hanya dapat dirujuk ke rumah sakit yang setara yaitu ke PPKI atau PPK 2 lainnya yang mengadakan kerjasama ;
- (6) Rujukan vertikal dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK 1) ke PPK 3 hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik sub spesialistik;
 - b. perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.
- (7) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan ;

- (8) Fasilitas pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IX **KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 16

Kewajiban Fasilitas Pelayanan kesehatan Pengirim Rujukan :

- a. memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis, sarana dan prasarana pasien harus di rujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk ;
- b. rujukan harus mendapat persetujuan dari pasien/keluarga ;
- c. melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju sebelum merujuk untuk kondisi tertentu ;
- d. membuat surat pengantar rujukan yang memuat identitas pasien, hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan, diagnosis kerja, terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan, tujuan rujukan dan nama serta tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan ;
- e. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan ;
- f. dalam keadaan kegawatdaruratan sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan ;
- g. pada kondisi kegawatdaruratan, pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba ditempat rujukan ;
- h. tenaga kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan/pemberi pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pemberi pelayanan kesehatan tingkat ketiga (PPK 2 DAN PPK 3) tempat rujukan ;
- i. surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar/pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK 1) kecuali dalam keadaan darurat ;
- j. Ketentuan-ketentuan lain yang ada pada asuransi dan badan penjamin kesehatan lainnya tetap berlaku.

Pasal 17

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :

- a. menerima surat rujukan, mencatat dan membuat laporan rujukan ;
- b. penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan ;
- c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan , serta melaksanakan perawatan ;
- d. melaksanakan catatan medis sesuai dengan ketentuan ;
- e. memberi informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan ;
- f. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama ;
- g. membuat rujukan balik ke PPK 2 atau PPK 1 untuk menindak lanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.

BAB X

PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan bertanggungjawab terhadap terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan melakukan monitoring terhadap ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis serta tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan, sistem informasi rujukan yang perlu dikomunikasikan meliputi :
 - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan ;
 - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut.
- (2) Dinas kesehatan berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (3) Institusi pendidikan tenaga kesehatan pemerintah dan swasta di daerah membantu mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta didiknya dan menyebarluaskan pada masyarakat.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Untuk sarana pelayanan pemerintah daerah dalam menentukan tarif regional biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan harga setempat sesuai dengan peraturan atau ketetapan lain yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
- (2) Biaya transportasi rujukan merupakan bagian dari tarif yang menjadi tanggung jawab pasien atau penjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

KETENAGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah mengupayakan keberadaan tenaga dokter di puskesmas dan rumah sakit di daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan dokter internship yang ditetapkan.
- (2) Rumah sakit daerah menjadi jejaring pendidikan spesialis dan atau sub spesialis sesuai dengan kondisi sarana prasarana rumah sakit.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan kepada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya serta pelayanan kesehatan tingkat kedua.
- (2) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan jaringannya dan sarana pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur mengikutsertakan asosiasi perumah sakitan dan organisasi profesi kesehatan.
- (4) Dalam rangka melakukan pengawasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dapat mengambil tindakan administrative sesuai dengan kewenangannya
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XV
MONITORING, EVALUASI, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

Dinas Kesehatan dan organisasi profesi melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai dengan pelayanan kesehatan tingkat kedua.

Pasal 24

Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap teknis oprasional sistem rujukan dan mutu pelayanan.

Pasal 25

Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh perujuk maupun penerima rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Juni 2015

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


ALMATURIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 20

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.		
6.	BAG. HUKUM	
7.		
8.		